



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maizarwin, S.H., dan Jokson, S.H.I., M.A., Advokat / Pengacara pada Kantor POSB AKUMADIN Kota Jambi, yang berkantor pada Kantor Perwakilan di Kerinci, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor XXX/KH/2020/PA.Spn., tanggal 5 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn.,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui kuasanya Maizarwin, SH., dan Jokson, S.HI.,M.A., Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Spn., (harus dibaca Nomor XXX/Pdt.G/2020/ PA.Spn.);

Bahwa di samping itu Pembanding telah pula membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Kantor Pos Kp. Sungai Penuh 37100 tertanggal 6 November 2020, dan biaya tersebut telah diterima pula oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sedangkan biaya untuk proses yang berkaitan dengan banding di tingkat pertama, Pembanding telah pula membayar panjar biaya banding pada **tanggal 1 27 Oktober 2020** sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BRI, berdasarkan Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang dibuat oleh Kasir Pengadilan Agama Sungai Penuh (Sa'adah, S.Ag.) pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah memberitahukan pula kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn. Dalam Relas tersebut dinyatakan pula bahwa Jurusita memberitahukan permohonan banding yang diajukan Pembanding dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Spn., yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada **tanggal 27 Oktober 2020**;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan memori banding tertanggal 10 November 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/ PA.Spn., tanggal 10 November 2020. Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan beberapa keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang keliru, tidak tepat, dan kurang cermat dalam memeriksa perkara, tidak menghiraukan jawaban dan duplik Tergugat/Pembanding, serta tidak cermat dalam memeriksa alat bukti surat;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding selalu mengintimidasi terhadap saksi-saksi Tergugat/Pembanding, dan juga telah mengamankan surat-surat berharga yang berkaitan dengan harta bersama, bahkan telah menjual sebagian harta bersama untuk borfoya-foya dengan selingkuhannya yang bernama;
3. Bahwa perselingkuhan antara Penggugat/Terbanding dengan sudah diketahui dan dicegah oleh mertua selingkuhan Penggugat/ Terbanding (mertua), namun mereka tidak menghiraukannya, bahkan tetap berlanjut sampai sekarang, untuk itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Spn., tanggal 15 Oktober 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn., tanggal 16 November 2020;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding menyampaikan pula Kontra Memori Banding tertanggal 17 November 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn., tanggal 17 November 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Pembanding, sesuai Relaas Pemberitahuan dan Pe

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn., tanggal 18 November 2020 pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sudah sangat teliti, sangat cermat, dan memutuskan perkara sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum;
2. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah mengintimidasi para saksi Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding sengaja mengamankan surat-surat berharga yang berkaitan dengan harta bersama adalah dalam rangka agar Tergugat/Pembanding tidak mengalihkan dan memindahtangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain;
3. Bahwa berdasarkan musyawarah keluarga Penggugat/Terbanding, mereka telah sepakat bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak perlu bersatu lagi dan harus berpisah;

Bahwa Pembanding serta Terbanding telah diberitahu pula untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn., tanggal 19 November 2020, dan atas pemberitahuan tersebut Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor W5-A6/XXX/HK.05/XI/2020 tanggal 20 November 2020, dan Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor W5-A6/XXX/HK.05/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb., dan telah diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W5-A/XXXX/HK.05/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Selanjutnya sesuai dengan Penetapan Mjelis Hakim Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb., tanggal 24 Oktober 2020, Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam mengajukan permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat secara formil sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Dengan kata lain apakah Pembanding mengajukan banding telah memenuhi syarat tenggang waktu banding atau tidak, dan apakah kuasa pembanding sah sebagai kuasa hukum atau tidak. Untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Tentang Tenggang Masa Banding

Menimbang, bahwa putusan yang dibanding oleh Pembanding tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2020 yang dihadiri oleh Pembanding, maka menurut ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa perhitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke-14 (keempat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya, (Buku II halaman 5 - 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa oleh karena hari ke-14 sejak putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sp.n., diucapkan, jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 merupakan hari libur nasional (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Robi'ul Awwal 1442 Hijriyah), dan hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 juga merupakan hari libur nasional (cuti bersama), dilanjutkan pula hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 serta hari Minggu tanggal 1 November 2020 juga merupakan hari libur, maka hari Senin tanggal 2 November 2020 merupakan hari kerja pertama setelah libur, sehingga menjadi hari terakhir (hari ke-14) bagi Pembanding untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Sp.n., Pembanding mengajukan banding pada tanggal 2 November 2020. maka permohonan banding tersebut diajukan **masih dalam tenggang waktu banding**;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



2. Tentang Kuasa Hukum Pembanding

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan untuk mengajukan upaya hukum banding dapat diajukan oleh kuasa Pembanding yang terdiri dari seorang atau beberapa orang advokat yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Diantara syarat tersebut adalah harus berprofesi sebagai advokat, telah terdaftar sebagai anggota pada salah satu organisasi advokat serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi (Pasal 4). Kemudian untuk beracara di badan peradilan harus berdasar surat kuasa yang bersifat khusus yang dibuat sesuai petunjuk beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Dan untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Banding Surat Kuasa dapat dibuat tersendiri, dan dapat pula dibuat sekaligus yang berlaku mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berkas perkara, ternyata Maizarwin, S.H., dan Jokson, S.HI., M.A., sebagai kuasa dari (Pembanding) untuk mengajukan upaya hukum banding **tidak mempunyai surat kuasa (tidak ditemukan)**, sedangkan di dalam pendahuluan memori banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding (pada halaman 2 alenia 1) disebutkan bahwa kuasa mengajukan permohonan banding berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 21/Pdt.G/Posbakumadin/XI/2017 tertanggal **8 November 2017** (surat kuasa dibuat tahun 2017) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, (namun tidak disebutkan kegunaannya untuk apa), dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor...../HK/SK/2020/PA.Sp.n., tanggal.....2020 (tidak ada angka nomor register dan angka tanggal diregister);

Menimbang, bahwa seandainya permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dibuat sejak beracara pada pengadilan tingkat pertama Nomor 000/SK-POSBAKUMADIN-J/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020, yang diregister dengan Nomor 000/KH/2020/PA.Sp.n., tanggal 5 Agustus 2020, maka setelah Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding meneliti surat kuasa khusus tersebut terdapat beberapa kekurangan dan kejanggalan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa dibuat pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk perkara perdata No mor XXX/Pdt.G/2020/PA.Spn., namun terjadi **sejak awal Februari 2020**, sedangkan perkara *a qua* baru terdaftar pada tanggal 15 Juni 2020.
2. Dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan secara jelas untuk melakukan upaya hukum banding dan kasasi, hanya menyatakan berhak menghadap di muka Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung RI, beserta Instansi-instansi Pemerintah dan swasta/pejabat lainnya yang terkait dengan gugatan cerai tersebut di atas, bahkan tanpa diiringi dengan pemberian hak *substitusi*, serta meterainya tidak dibubuhi tanggal pada saat pembuatannya;
3. Dalam surat kuasa disebutkan **“dalam hal ini bertindak sendiri”** dan tidak disebutkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hal yang menandatangani surat kuasa tersebut adalah 2 (dua) orang;
4. Seorang kuasa yang bernama Jokson, S.HI., MA., tidak melampirkan fotokopi surat bukti penyempahan sebagai advokat, berikut fotokopi Kartu Anggota sebagai advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 000/SK-POSBKUMADIN-JV/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang diregister dengan Nomor 000/KH/2020/PA.Spn., tanggal 5 Agustus 2020, dibuat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Oleh karena pembuatannya tidak memenuhi syarat, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Maizarwin, S.H., dan Jokson, S.HI., M.A., untuk mewakili Terbanding mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat permohonan banding Pembanding yang diajukan dan diwakili oleh dua orang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan oleh karenanya pokok perkara tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Lazuardi S, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nazarlis Chan**, dan **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 30/Pdt.G/2020/PTA.Jb., tanggal 24 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Robi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Said Hasan A, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis
ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nazarlis Chan

Drs. H. Lazuardi S, M.HI.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Usman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Said Hasan A, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | = Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | = Rp <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Plh. Panitera

Sahril, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2020/PTA.Jb.